

Begitu pula aturan didalam perdamaian dalam pembagaaian harta pailit menurut banyaknya piutang yang diprosentasekan.

B. Tinjauan dari segi penyelesaian hukum pembayaran sisa hutang pailit

Penyelesaian hukum natuurlijke verbinten^{is} yang akan ditinjau menurut syari'āt islam ialah penyelesaian yang sebagaimana dikemukakan dalam bab pendahuluan, terbatas pada kasus pailit (Muflis) dengan segala konsekwensinya yang diatur dan dijelaskan didalam hukum islam (fiqih).

Tentu saja penyelesaian hukum pailit (Muflis) terdapat perbedaan pendapat diantara para 'Ulama. Namun penulis akan mengambil dasar-dasar pendapat yang mendekati dan yang dikompromikan dengan Undang-undang Keapilitan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari titik temu adanya kesamaan pendapat-pendapat para ahli hukum, hususnya hukum islam.

Muflis (pailit) menurut bahasa memanggil orang yang jatuh miskin, dan dikatakan jatuh miskin karena diketahui orang itu tidak punya apa-apa, yaitu dari

tidak luasnya orang pailit menguasai barang-barangnya serta tindakannya diawasi oleh Hakim.

Ny. Siti Soemarti Hartono S.H. mengemukakan;

Sejak diucapkannya putusan kepailitan oleh Pengadilan Negeri, si pailit kehilangan pengurusan dan penguasaan atas budelnya. Ia tetap menjadi pemilik dari budelnya, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada Balai Harta Peninggalan. (Ny. Siti Soemarti Hartono S.H., 1983 : 22).

Sedangkan untuk hutang yang masih tersisa, Ny.

Siti Soemarti Hartono S.H. mengemukakan;

Akur lazimnya berisi kemungkinan-kemungkinan seperti si pailit menawarkan kepada Krediturnya untuk membayar sesuatu prosentase dan sisanya dianggap lunas. Atau si pailit menyediakan budelnya bagi para Krediturnya dengan mengangkat seorang pemberes untuk menjual budel itu, dan hasilnya dibagi diantara para Kreditur menurut keseimbangan jumlah hutang. Dengan atau tanpa pemberesan untuk sisanya. (Ny. Siti Soemarti Hartono S.H., 1983 : 58).

Dari kedua kemungkinan tersebut dapat dikomptokan dengan isi pasal 156 U.U. Kepailitan; bahwa orang yang pailit setelah perdamaian berakhir sudah penagihan pembayaran, baik yang tersisa dari hutang-hutang.

Menurut hukum islam, orang yang diketahui pailit oleh Hakim, maka Hakim boleh menjual barang-barangnya yang dimiliki oleh pailit, untuk memenuhi hutang-hutangnya atas para Kreditur.

Dan apa yang telah diperoleh dari penjualan bila tidak mencukupi hutang, sehingga masih tersisa. Oleh sebab itu, pemenuhan hutang yang diterima dari Hakim, maka akibatnya sisa hutang pailit tidak wajib (tidak boleh) ditagih kembali, berdasarkan hadis nabi s.a.w. yang disebutkan dibawah ini;

خذوا ما وجدتم و ليس لكم الا ذلك .

" Ambillah apa yang kamu dapati dan kamu tidak mendapatkan lagi kecuali itu". (Sayyid Sabiq III, 1983: 408).

Jadi akibat hukum dari perikatan tidak sempurna yang terjadi karena pembayaran sisa hutang pailit setelah dilakukan pembayaran sebagian menurut perdamaian adalah tidak boleh menuntut sisa hutangnya. Karena apa yang telah diberikan menunjukkan pembayaran hutang yg. berarti bebas dari tanggungan hutang-hutang pailit.